

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 51006
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang meliputi sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah triwulan I tahun 2025, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan pendanaan daerah. Ketentuan teknis mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2025

Lampiran file: 3 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 3 dan Lampiran hlm [H](#))

Commented [1]: Bu, untuk bagian ini lampiran seharusnya tertera, namun tidak ada attachment lain dalam JDIH